DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 30/BC/2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Tembakau Merek Baru, menetapkan Kenaikan HJE Hasil Tembakau, baik untuk tujuan pemasaran di dalam negeri maupun ekspor.

(2) Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru, Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir.

(3) Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Harga Transaksi Pasar yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan HJE-nya, Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau wajib mengajukan permohonan Penetapan HJE kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dengan formulir sesuai contoh Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:

a. Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (CK-21A) sesuai contoh Lampiran II atau Dokumen Cukai Kalkulasi HJE Hasil Tembakau Impor (CK-21B) sesuai contoh Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

b. Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang akan diproduksi;

c. Daftar HJE untuk merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan/atau pernah dimiliki sesuai contoh Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;

d. Surat Pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon Penetapan HJE-nya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sesuai contoh Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam hal merek atau desain kemasan hasil tembakau yang dimohonkan Penetapan HJE-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 milik dari atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Pengusaha Pabrik atau pemegang merek lainnya dan tidak akan digunakan lagi oleh yang bersangkutan, maka selain lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilampirkan juga:

a. fotocopy surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandasahkan oleh notaris bila pemilik merek berdomisili di dalam negeri atau ditandasahkan oleh notaris atau Pengusaha Pabrik bila pemilik merek berdomisili di luar negeri dan pita cukai atas merek tersebut tidak dipesan dengan Dokumen Cukai CK-1 selama 6 (enam) bulan terakhir; atau

b. fotocopy surat penunjukan keagenan/distributor/importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik;

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan HJE merek baru lebih rendah dari HJE hasil tembakau yang dimilikinya dan/atau yang pernah dimilikinya.

(2) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan penetapan HJE yang lebih rendah untuk merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang HJE-nya masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama yang masih dimilikinya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan.

(2) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai belum memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan wajib dibuatkan keputusan penetapan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bentuk Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru sesuai contoh Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2) Bentuk Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau sesuai contoh Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(3) Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru atau Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut:

a. Lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik atau Importir;

b. Lembar tembusan, untuk Direktur Cukai;

c. Lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah; dan

d. Lembaran tembusan, untuk arsip Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib mengirimkan lembar tembusan Keputusan Penetapan HJE Hasil Tembakau Merek Baru atau Keputusan Penetapan Kenaikan HJE Hasil Tembakau kepada Direktur Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah, masing-masing disertai dengan satu berkas lampiran permohonan yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dapat membatalkan Keputusan Penetapan HJE suatu merek hasil tembakau dalam hal:

a. merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. atas permohonan/gugatan Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya, yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) HJE hasil tembakau baru yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari HJE minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

(2) HJE hasil tembakau untuk tujuan eskpor ditetapkan sama dengan HJE hasil tembakau dari merek yang sama untuk tujuan pemasaran di dalam negeri.

(3) HJE hasil tembakau per kemasan penjualan eceran ditetapkan berdasarkan hasil akhir perhitungan dengan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PENETAPAN KEMBALI HJE

Pasal 10A

Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan kembali HJE hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 14A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10B

(1) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan penurunan HJE hasil tembakau dengan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Penetapan Penurunan HJE hasil tembakau sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, didasarkan atas permohonan Pengusaha Pabrik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam rangkap 3 (tiga) sesuai contoh Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Dokumen Cukai CK-21A.

10. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2006 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Nomor :
Hal : **Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau Atas Nama …**
Di

……. , ……..

Kepada
Kepala Kantor .....
di …….

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Kuasa/Pemilik dari :
Nomor NPPBKC :
Nomor NPWP :
Nomor PKP :
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Kemasan

1.	**Merek**	:
	Jenis HT	:
	HJE	:
	Tarif Cukai	: ..... %
	Isi Kemasan	:
	Bahan Kemasan	:
	Warna Dasar Bahan Kemasan	:

Tampilan kemasan :

	a. Sisi Depan	:
	b. Sisi belakang	:
	c. Sisi kiri	:
	d. Sisi kanan	:
	e. Sisi atas	:
	f. Sisi bawah	:

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

2.	**Merek**	:
	Jenis HT	:
	HJE	:
	Tarif Cukai	: ..... %
	Isi Kemasan	:
	Bahan Kemasan	:
	Warna Dasar Bahan Kemasan	:

Tampilan kemasan :

	a. Sisi Depan	:
	b. Sisi belakang	:
	c. Sisi kiri	:
	d. Sisi kanan	:
	e. Sisi atas	:
	f. Sisi bawah	:

Lampiran permohonan ini meliputi :

1.	Kalkulasi HJE (CK-21A/CK-21B)	Ada	/	Tidak Ada
2.	Contoh merek, etiket, atau kemasan	Ada	/	Tidak Ada
3.	Daftar HJE HT yang masih dimiliki dan/atau pernah dimiliki	Ada	/	Tidak Ada
4.	Foto copy lisensi atau persetujuan pemilik merek	Ada	/	Tidak Ada
5.	Foto copy penunjukan dari pemegang merek di luar negeri	Ada	/	Tidak Ada
6.	Surat Pernyataan	Ada	/	Tidak Ada
7.	Lain-lain : ……..	Ada	/	Tidak Ada

(coret yang tidak perlu)

Demikian untuk dimaklumi.

Diterima tanggal :
Nomor Agenda KPPBC :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Pemohon,

Meterai

……

Catatan :
Contoh format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

CK-21A

KALKULASI HARGA JUAL ECERAN
HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI

Yang didasarkan atas … batang rokok, dengan menggunakan bahan baku … kilogram tembakau campur, … kilogram cengkeh, dan/atau … kilogram batang cengkeh.

Nama Pabrik	:		
Alamat Pabrik	:		
Nama Pemilik	:		
Alamat Pemilik	:		
Nomor NPPBKC	:		
Nomor NPWP	:		
Nomor PKP	:		
Jenis Hasil Tembakau	:		
Merek hasil tembakau	:		
Isi per kemasan	:		Batang/gram
Berat per batang	:	(±)	gram

Harga Jual Eceran per kemasan	**:**	**Rp**
Tarif Cukai	**:**	**…….. %**

No	HARGA BAHAN-BAHAN DAN BIAYA-BIAYA				JUMLAH	
1	Tembakau campur				Rp	
2	Cengkeh rajangan				Rp	
3	Saus				Rp	
4	Filter				Rp	
5	Pembalut : kertas, daun tembakau, klobot/lainnya, termasuk ongkos cetak				Rp	
6	Kertas Kaca				Rp	
7	Kertas longsong atau kemasan termasuk ongkos cetak				Rp	
8	Kertas alumunium foil				Rp	
9	Sluit segel/etiket luar				Rp	
10	Kertas pres dan bal				Rp	
11	Bahan perekat				Rp	
12	Ongkos : linting, giling, dan gunting				Rp	
13	Ongkos : pengemasan, pres, dan bal				Rp	
14	Biaya penjualan/pengangkutan				Rp	
15	Biaya perusahaan				Rp	
16	Biaya lain-lain				Rp	+
17	**Total Harga Pokok**				**Rp**	
18	Cukai	….. %	x	HJE	Rp	
19	PPN Hasil Tembakau	….. %	x	HJE	Rp	
20	Keuntungan Pengusaha				Rp	+
21	**Harga Transaksi Pabrik**				**Rp**	
22	Keuntungan distributor, agen, dan pengecer				Rp	+
23	**Harga Jual Eceran (HJE)**				**Rp**	

Mengetahui,
KEPALA KANTOR …….

……
Pengusaha Pabrik

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/200 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

CK-21B

KALKULASI HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU IMPOR

Yang didasarkan atas perhitungan per kemasan

Nama Importir :
Alamat Tempat Usaha :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nomor NPPBKC :
Nomor API/APIT :
Nomor NPWP :
Nomor PKP :
Jenis Hasil Tembakau :
Merek :
Isi per kemasan : Batang/gram
Berat per batang : Gram

Harga Jual Eceran per kemasan	**:**	**Rp**
Tarif Cukai	**:**	**…… %**
Perhitungan Kurs US$ 1.00	**:**	**Rp**

No	HARGA BAHAN-BAHAN DAN BIAYA-BIAYA	JUMLAH
1	Nilai Pabean (CIF)	Rp
2	Bea masuk	Rp
3	Bea masuk Tambahan	Rp
4.	Cukai : …… % x Rp (angka 15)	Rp +
5.	Nilai Impor	Rp
6.	PPh Impor ….. % x Rp (angka 5)	Rp
7.	PPN HT : ….. % x Rp (angka 15)	Rp
8.	Pungutan Negara lainnya :	Rp
9.	Biaya Perusahaan	Rp
10.	Biaya lain-lain	Rp +
11.	Total Harga Pokok	Rp
12.	Keuntungan Importir	Rp +
13.	Harga Transaksi Pabrik	Rp
14.	Keuntungan distributor, agen, dan pengecer	Rp +
15.	Harga Jual Eceran (HJE)	Rp

Mengetahui,
KEPALA KANTOR …….

……
Importir

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DAFTAR HARGA JUAL ECERAN MEREK HASIL TEMBAKAU
YANG DIMILIKI DAN/ATAU PERNAH DIMILIKI

ATAS NAMA :
NNPBKC :

No	Merek	Jenis HT	Tarif Cukai (%)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan HJE Yang Dimiliki Dan/Atau Pernah Dimiliki		HJE (Rp)	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kota……., Tanggal/Bulan/Tahun
Pengusaha Pabrik/Importir

Nama

Mengetahui,
Kepala Kantor ……..
……..

Nama
NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Pemilik / kuasa dari :
Nama Pabrik/Importir hasil tembakau :
Nomor NPPBKC :
Nomor NPWP :
Nomor PKP :
Alamat Pabrik/Importir hasil tembakau :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain merek hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau atas nama …… nomor : …….. tanggal ……. yang kami ajukan kepada Kepala Kantor ……..…… adalah :

a. tidak memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya, atau kemiripan dengan merek/desain merek hasil tembakau lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
b. tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain merek milik orang lain yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat hak merek dari instansi yang berwenang.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari …… bersedia menerima sanksi pembatalan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ……..…… (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau).*

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan Permohonan Penetapan Harga Jual Eceran Merek Baru Hasil Tembakau.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Nomor :
Hal : **Permohonan Penetapan …… (Kenaikan/Penurunan) Harga Jual Eceran Hasil Tembakau**
a.n. ……..
di ……

Kepala Kantor .....
……
di…….

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

Selaku pemilik/kuasa dari:
Nama Pabrik/Importir hasil tembakau :
Nomor NPPBKC :
Nomor NPWP :
Nomor PKP :
Alamat Pabrik/Importir hasil tembakau :

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan …… (*Kenaikan/Penurunan*) Harga Jual Eceran (HJE) untuk hasil tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan HJE dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan …… (*Kenaikan/Penurunan*) HJE ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai …….. (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*).

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ……
pada tanggal ……..
Pemohon,

Diterima tanggal :
Nomor Agenda :
Pejabat Bea dan Cukai :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Meterai

……

Catatan : Contoh format ini dapat diubah /disesuaikan dengan kebutuhan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

Kedua : Keputusan Kepala Kantor …….. ini dapat dicabut dalam hal:

a. merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. atas permohonan/gugatan Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya, yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek atau desain kemasan yang bersangkutan memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek atau desain kemasan miliknya yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat sertifikat merek dari instansi yang berwenang.

Ketiga : Keputusan Kepala Kantor……. ini mulai berlaku pada (*tanggal ditetapkan atau tanggal tertentu*), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ……. ini disampaikan Kepada:
1. …….
2. …….

Asli Keputusan Kepala Kantor …… ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……..

KEPALA KANTOR……,

……
NIP ……

Catatan :
Format dan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan materi yang diperlukan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH …

KANTOR … …….

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR……..
NOMOR … .....

TENTANG

PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA …… NPPBKC …….

KEPALA KANTOR ……..… ……,

Menimbang : a. bahwa …….. (*nama Pabrik/Importir hasil tembakau*) telah mengajukan Surat Permohonan Nomor …….. tanggal ……. untuk memperoleh penetapan kenaikan harga jual eceran hasil tembakau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ……. (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor …… tentang Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Atas Nama ……. NPPBKC…….. Di ……..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …… (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....……..... TENTANG PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA …… NPPBKC ……..…….. DI ……..

Pertama : Menaikkan harga jual eceran hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari harga jual eceran yang tersebut pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor…… ini.

Kedua : Keputusan Kepala Kantor …….. ini mulai berlaku pada ……. *(tanggal ditetapkan atau tanggal tertentu)*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ……. ini disampaikan Kepada:
1. …….
2. …….

Asli Keputusan Kepala Kantor …… ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……..

KEPALA KANTOR……,

……
NIP ……

Catatan :
Format dan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan materi yang diperlukan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR…….
NOMOR ……. TENTANG PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA …… NPPBKC …….. DI ……

DAFTAR PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik/Importir Hasil Tembakau :
NPPBKC :
Alamat Pabrik/Importir hasil tembakau :

No	Merek	Jenis HT	Tarif Cukai (%)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan HJE		HJE (Rp)	
					Nomor	Tanggal	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di …….
pada tanggal ……
Kepala Kantor ……..
……

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274

NIP …….
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH …
KANTOR … …….

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR……..
NOMOR … .....

TENTANG

PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA ..... NPPBKC ……

KEPALA KANTOR ……..… ……,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan …….. (*Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau*), harga jual eceran hasil tembakau yang masih berlaku atas masing-masing Pengusaha Pabrik/Importir hasil tembakau harus dinaikkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ……. (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor …… tentang Penetapan Kenaikan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Atas Nama ……. NPPBKC…….. Di ……..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …… (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....……..... TENTANG PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA …….. NPBKC ……..…….. DI ……..

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR /BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Pertama : Menaikkan harga jual eceran hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari harga jual eceran yang tersebut pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor…… ini.

Kedua : Keputusan Kepala Kantor …….. ini mulai berlaku pada ……. *(tanggal ditetapkan atau tanggal tertentu)*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ……. ini disampaikan Kepada:
1. …….
2. …….

Asli Keputusan Kepala Kantor …… ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……..

KEPALA KANTOR……,

……
NIP ……

Catatan :
Format dan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan materi yang diperlukan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-

Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR…….
NOMOR ……. TENTANG PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA …… NPPBKC …….. DI ……

DAFTAR PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik/Importir Hasil Tembakau :
NPPBKC :
Alamat Pabrik/Importir hasil tembakau :

No	Merek	Jenis HT	Tarif Cukai (%)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan HJE		HJE (Rp)	
					Nomor	Tanggal	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……
Kepala Kantor …….
…….

…….
NIP …….

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH …

KANTOR … …….

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR……..
NOMOR …..

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA …….. NPPBKC ……

KEPALA KANTOR ……..… ……,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, harga jual eceran hasil tembakau yang masih berlaku atas masing-masing Pengusaha Pabrik/Importir hasil tembakau ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ……. (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor …… tentang Penetapan Kembali Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Atas Nama ……. NPPBKC…….. Di ……..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …… (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*);

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....……..... TENTANG PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA ……..…….. DI ……..

Pertama : Menetapkan kembali harga jual eceran hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari harga jual eceran yang tersebut pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 10 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor…… ini.

Kedua : Keputusan Kepala Kantor …….. ini mulai berlaku pada ……. *(tanggal ditetapkan atau tanggal tertentu)*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ……. ini disampaikan Kepada:
1. …….
2. …….

Asli Keputusan Kepala Kantor …… ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……..

KEPALA KANTOR……,

……
NIP ……

Catatan :
Format dan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan materi yang diperlukan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR…….
NOMOR ……. TENTANG PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA ..... NPPBKC.....

PENETAPAN KEMBALI HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU YANG MASIH BERLAKU

Nama Pabrik/Importir Hasil Tembakau :
NPPBKC :
Alamat Pabrik/Importir hasil tembakau :

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan HJE				Tarif Baru (%)	HJE Baru (Rp)
				Nomor	Tanggal	Tarif (%)	HJE (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kota…….,
Tanggal/Bulan/Tahun

Kepala Kantor …….
Tipe……..

Nama
NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH …
KANTOR … …….

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR……..
NOMOR …..

TENTANG

PENETAPAN PENURUNAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU YANG MASIH BERLAKU PADA KANTOR ..... ATAS NAMA …… NPPBKC ……

KEPALA KANTOR ……..… ……,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 Tentang Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau, harga jual eceran hasil tembakau yang masih berlaku atas masing-masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat diturunkan;

b. Bahwa ..... (*nama Pabrik hasil tembakau*) telah mengajukan Surat Permohonan Nomor ..... tanggal ..... untuk memperoleh penetapan penurunan harga jual eceran hasil tembakau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ……. (*Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor …… tentang Penetapan Penurunan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Atas Nama ……. NPPBKC…….. Di ……..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor /BC/2007;

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....……..... TENTANG PENETAPAN PENURUNAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU YANG MASIH BERLAKU ATAS NAMA …… DI ….……..

Pertama : Menurunkan harga jual eceran hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari harga jual eceran yang tersebut pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 10 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor…… ini.

Kedua : Keputusan Kepala Kantor …….. ini mulai berlaku pada ……. *(tanggal ditetapkan atau tanggal tertentu)*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ……. ini disampaikan Kepada:
1. …….
2. …….

Asli Keputusan Kepala Kantor …… ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……..

KEPALA KANTOR……,

……
NIP ……

Catatan :

Format dan lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan materi yang diperlukan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050322

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 30/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR……. NOMOR ……. TENTANG PENETAPAN PENURUNAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU YANG MASIH BERLAKU PADA KANTOR …… ATAS NAMA ..... NPPBKC.....

PENETAPAN PENURUNAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU YANG MASIH BERLAKU

Nama Pabrik Hasil Tembakau :
NPPBKC :
Alamat Pabrik hasil tembakau :

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan HJE				Tarif Baru (%)	HJE Baru (Rp)
				Nomor	Tanggal	Tarif (%)	HJE (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kota……,
Tanggal/Bulan/Tahun

Kepala Kantor ……
Tipe……..

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
ANWAR SUPRIJADI
NIP 12005032

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

-ttd-
Nofrial
NIP 060040274